

BAB IV

PERAN FORCLIME MODUL FINANSIAL (FC) DAN TEKNIS (TC) DALAM MENGURANGI GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Bab ini akan membahas tentang Peran *Forclime modul* FC (Keuangan) dan TC (Teknis) dalam mengurangi GRK dari sektor kehutanan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin di Indonesia dengan studi kasus di salah satu Areal DA di Indonesia yaitu Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2010 hingga 2018. Bab ini membahas tentang kegiatan Program *Forclime* modul FC dan TC dalam implementasinya di Kabupaten Kapuas Hulu. Serta akan membahas bagaimana tingkat keberhasilan program yang sudah di laksanakan, kemudian juga bab ini akan membahas mengenai kendala *Forclime* modul FC dan TC dalam menjalankan program nya di Kabupaten Kapuas Hulu.

A. Program Forclime Di Kabupaten Kapuas Hulu

Di Kabupaten Kapuas Hulu pelaksanaan program *Forclime* FC memasuki tahun ke 8, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 sedangkan *Forclime* TC memasuki tahun ke 10 mulai tahun 2008 sampai dengan 2018. Di dalam pelaksanaannya program *Forclime* FC di selenggarakan oleh Biro Perencanaan Pemkab Kabupaten Kapuas Hulu sedangkan untuk modul TC di selenggarakan langsung Oleh GIZ.

Melalui wawancara langsung terhadap Deary Rakhmadi GIS and Specialist *Forclime* Modul FC tanggal 16 Januari 2019, di kantor *Forclime* Kapuas Hulu, mengatakan bahwa “Tepilihnya Kabupaten Kapuas Hulu menjadi area percontohan (DA) *Forclime* di latar belakang oleh hasil riset yang di lakukan terlebih dahulu

oleh Kementerian Ekonomi Pembangunan Jerman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia secara bersama untuk menentukan area yang di anggap cocok sebagai area percontohan REDD *Forclime* di Indonesia, dalam melakukan riset tersebut terpilihlah pulau Kalimantan yang merupakan pulau dengan tingkat deforestasi hutan yang terbilang tinggi, akan tetapi di sisi lain pulau ini juga merupakan pulau yang memiliki kekayaan akan ekosistem alamnya , di Kalimantan terdapat daerah-daerah dengan berbagai macam model dalam pengelolaan hasil hutan salah satunya Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, selain itu juga Kabupaten ini dipilih di karnakan terdapat setidaknya dua Taman Nasional di Kabupaten tersebut dan juga salah satu Kabupaten yang memiliki luasan hutan terbesar di Indonesia. Di dalam pelaksanaan programnya Kabupaten ini berbeda dari Kabupaten Berau dan Malinau. Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan programnya di area percontohan memilih untuk melakukan kegiatan Demonstration Area secara bertahap DA putaran tahap pertama yaitu DA#2 dan tahap Kedua yaitu DA8#, dan ini berbeda dari dua Kabupaten yang dipilih untuk area percontohan REDD yang melakukan secara serentak dalam menjalankan programnya. Deary Rakhmadi juga menuturkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di dalam pelaksanaan programnya menawarkan desa-desa yang ingin di jadikan Area Percontohan (DA) di Kabuapten Kapuas Hulu, dan *Forclime* FC dan TC sebagai pelaksana memilih atau menentukan yang mana yang akan di jadikan Area Percontohan” (Rakhmadi, Wawancara, 2019).

Lebih lanjut Deary Rakhmadi menuturkan bahwa “Dalam pelaksanaan program di Kabupaten Kapuas Hulu *Forclime* melakukan tahap persiapan terlebih dahulu sebelum mengimplentasikan programnya, dari tahun 2011 hingga 2012 *Forclime* membentuk lembaga dan personil selanjutnya dari tahun 2013 hingga 2014 masa transisi program dan pengimplementasian penuh baru dimulai tahun 2014 hingga sekarang. *Forclime* dalam mengimplementasikan program ke Daerah Percontohan menawarkan program ke daerah tanpa

sedikitpun paksaan dan tidak merubah secara langsung mengenai model pengelolaan hutan yang di lakukan masyarakat yang dapat merusak hutan seperti sistem perladangan yang berpindah, melainkan melakukan pendekatan terhadap masyarakat terlebih dahulu bahwa program yang di tawarkan oleh program *Forclime* berdampak baik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan juga ramah lingkungan. Untuk pendanaan program *Forclime* di Kabupaten Kapuas Hulu bersumber dari Rupiah murni Pemerintah Indonesia 10 % dan dari dana Hibah Luar Negeri sebesar 20 juta Euro yang di salurkan kepada APBN (Rakhmadi, Wawancara, 2019).

Seperti yang sudah di bahas pada Bab dan Bagian sebelumnya bahwa program *Forclime* di tiga Kabupaten Kalimantan memiliki dua modul dalam pelaksanaan tugas nya untuk menggapai target program serta memiliki peran yang berbeda.

Menurut Klotilde Sikun, Technical Adviser For Geographical Information System & Focal Point Sustainable Supply Chain pada TC Modul Putussibau wawancara, Minggu 16 Januari 2019 Mengatakan “Modul FC dan TC dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten Kapuas Hulu berbeda, Modul FC (Keuangan) dalam implementasian program lebih fokus terhadap program langsung di lapangan (proyek lapangan) seperti program-program investasinya , sedangkan untuk modul TC (Teknis) yang di selenggarakan langsung oleh *GIZ* lebih pada Peningkatan Kapasitas dalam membentuk dan perancangan KPH serta pembentukan kelembagaan di Kabupaten Kapuas Hulu akan tetapi juga memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 300.000 hingga 400.000 Ton CO₂ per DA serta seraya meningkatkan kondisi mata pencaharian masyarakat di tahun 2020” (Sikun, Wawancara, 2019).

Klotilde Sikun lebih lanjut mengatakan bahwa “Bantuan keuangan dan tenaga ahli yang di berikan Pemerintah Jerman melalui Program *Forclime* nya di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka melindungi hutan untuk mitigasi perubahan

iklim, di peruntukan untuk pendanaan dan keberlangsungan program serta membantu pembentukan Kelembagaan di tingkat tapak / Kabupaten yang bertujuan untuk melindungi hutan dari deforestasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk kepentingan kesuksesan program di setiap Area Percontohan di Kabupaten Kapuas Hulu melalui dua modul yaitu FC (Finansial) dan TC (Teknis). Di Kabupaten Kapuas Hulu hingga tahun 2018 dalam rangka mencapai target program *Forclime* FC dan TC di Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa kegiatan utamanya dan semua program telah berjalan hingga saat ini, program-program yang di tawarkan *Forclime* berperan penting dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Indonesia maupun area percontohan DA di Kalimantan mengenai banyaknya masyarakat yang menerapkan sistem perladangan tradisional/berpindah hingga menyebabkan terjadinya deforestasi hutan dan perubahan iklim (Sikun, Wawancara, 2019).

Dan berikut penulis akan memaparkan peran yang telah di lakukan *Forclime* di Kabupaten Kapuas Hulu dengan bantuan Keuangan dan Teknis yang di berikan oleh Pemerintah Jerman dalam rangka melindungi hutan untuk mitigasi Perubahan Iklim melalui beberapa kegiatannya :

1. Upaya Forclime Modul Finansial FC di Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam rangka mencapai target program ini , *Forclime* Finansial (FC) selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam melaksanakan kegiatan investasi, maupun upaya mitigasi penurunan emisi karbon. Masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada seperti PLUP, *Agroforestry*, Patroli Hutan, Pengembangan HHBK, dan lain lain. Serangkaian kegiatan ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam mengelola lahan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta manfaat tidak langsung berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar kegiatan investasi dapat tetap berjalan meskipun program telah berakhir (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017, hal. 35).

Dalam rangka mencapai target program investasi *Forclime* FC hingga tahun 2018 telah melakukan kegiatan utamanya di Dua (DA) di Kabupaten Kapuas Hulu, baik itu DA #2 putaran tahap pertama 2014, maupun putaran tahap kedua di DA #8 di tahun 2017. Kegiatan utama *Forclime* FC di Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. PLUP (*Participatory Land Use Planning*).
2. Menerapkan sistem Agroforestry.
3. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat.
4. Menerapkan sistem Silvofishery.
5. Demplot Perbaikan Sistem Perladangan
6. Perhutanan Sosial (Forest and Climate change programme-Financial cooperation module, 2018).

1) Perencanaan guna lahan partisipatif (PLUP).

Dalam upaya untuk melindungi hutan, mengelola hutan secara lestari dan membangun hutan-hutan yang rusak (terdegradasi) memerlukan keterlibatan masyarakat terutama masyarakat yang hidupnya bergantung dengan hutan dan selama ini telah memanfaatkan hutan. Sejak awal kegiatan percontohan (*Demonstration Activity/DA*) REDD+ *Forclime* FC telah direncanakan dan dilaksanakan dengan cara melibatkan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan percontohan investasi DA. Investasi DA di setiap desa harus diletakkan pada konteks guna lahan setempat. Partisipasi masyarakat dalam penentuan lokasi-lokasi investasi desa menjadi suatu keharusan dalam program ini. Program *Forclime* FC mengharapkan perencanaan guna lahan telah mempertimbangkan kesesuaiannya dengan potensi sosial,ekonomi,budaya dan kondisi biofisik wilayah setempat sehingga tujuan pemanfaatannya secara berkelanjutan dan produktif dapat tercapai. Untuk itu program *Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan salah satu tahapan penting dalam investasi DA jangka panjangnya yaitu perencanaan guna lahan (PLUP) dan pemetaan batas administrasi desa secara partisipatif. PLUP dan pemetaan batas administrasi desa secara partisipatif berfungsi untuk meminimalkan potensi konflik baik di dalam desa tertentu

maupun antar desa yang berdampingan (Forclime FC, 2017, hal. 23).

Pemetaan batas desa administrasi, target yang ingin dicapai dari kegiatan PLUP adalah kesepakatan batas administrasi desa oleh masyarakat dan pihak terkait dan kesepakatan rencana guna lahan desa pada areal kerja Program *Forclime FC*. PLUP tidak hanya menjadi dasar kegiatan program *Forclime FC* lainnya, namun juga mendukung Program Pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Kegiatan PLUP berupa pengesahan batas desa merupakan persyaratan dasar bagi desa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, dan dalam ini yang terpenting adalah penyelesaian batas administrasi desa harus cepat terselesaikan agar dana desa tidak tertunda dan *Forclime* dapat membantu melalui kegiatan pemetaan partisipatif.

Perkembangan kegiatan PLUP (Pemetaan batas desa administrasi) di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan 30 Juni 2018 meliputi kegiatan pemetaan partisipatif batas desa yang telah dilaksanakan di 26 Desa dan kegiatan perencanaan tata guna lahan partisipatif yang telah selesai dilaksanakan di 7 Desa.

Dari 26 Desa yang telah melaksanakan Tata Batas Desa Partisipatif terdapat 6 desa yang batasnya telah ditetapkan Bupati Kapuas Hulu. Secara umum semua batas desa di area DA#2 dan DA#8 telah sepakat kecuali yang merupakan batas kecamatan. Pada semester I tahun 2018 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Batas Kecamatan Partisipatif di DA#2. Berdasarkan hasil rapat disepakati, Laporan Semester I *Forclime FC* Tahun 2018 segmen batas yaitu Batas Embaloh Hulu – Batang Lupar dan Batang Lupar–Embaloh Hilir, sementara terdapat 2 segmen batas yang belum sepakat yaitu Embaloh Hilir–Embaloh Hulu dan Embaloh Hulu–Putussibau Utara. Pada semester I tahun 2018 telah dilakukan pula kegiatan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP) telah dilaksanakan di Desa Lanjak Deras (DA#2) dan Jongkong Manday (DA#8).

Menurut Deary Rakhmadi GIS and Specialist Forclime Modul FC tanggal 16 Januari 2019, di kantor *Forclime* Kapuas Hulu mengatakan “Dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan *Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu. Program yang dilakukan pertama-tama adalah pertemuan sosialisasi mengenai pemetaan batas desa yang di fasilitasi oleh *Forclime* FC tujuan dari sosialisasi agar masyarakat mengetahui lebih banyak mengenai pemetaan. Selanjutnya Anggota *Forclime* FC mengajak masyarakat terjun langsung ke lapangan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui luas wilayah batas desa yang mereka miliki agar menghindari konflik sengketa lahan desa secara seksama, dan juga *Forclime* FC mengajarkan masyarakat cara penggunaan GPS untuk memetakan wilayah mereka” (Rakhmadi, Wawancara, 2019).

2) Menerapkan sistem Agroforestry.

Penghidupan masyarakat sekitar areal *DA Forclime* FC diupayakan untuk terus meningkat, diantaranya melalui program perbaikan sistem perladangan. Tujuannya untuk mengurangi laju perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan oleh masyarakat. Mengingat bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian menjadi salah satu penyebab utama *deforestasi* di areal *DA* di Kalimantan salah satunya Kabupaten Kapuas Hulu, Program *Forclime* FC memperkenalkan dan menerapkan sistem *Agroforestry* yang lebih intensif dari pada sistem perladangan tradisional dan pada saat yang bersamaan difasilitasi pengembangan ekonomi rumah tangga petani/peladang dari anggota *Forclime* FC. Dalam memperkenalkan dan menerapkan sistem *Agroforestry* di Kabupaten Kapuas Hulu anggota *Forclime* FC memperkenalkan sistem pertanian yang menganut prinsip suksesi alam yang menggabungkan berbagai spesies tanaman dalam wilayah yang sempit. Kegiatan ini ramah akan lingkungan alasannya program ini mewajibkan kelompok masyarakat menanam tanaman pohon yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim di area yang terdegradasi. Anggota *Forclime* FC memberikan kebebasan masyarakat dalam memilih bibit yang ingin di tanam dengan mengajukan proposal

ke anggota *Forclime* FC tanpa ada paksaan dengan syarat program harus sesuai dengan visi atau tujuan program yaitu pengelolaan hutan yang lestari.

Menurut pengertian lain Penanaman dengan pola *Agroforestry* adalah bentuk atau sistem penggunaan lahan, dimana pemakai lahan dapat memperoleh hasil tanaman pangan atau tanaman agronomi lain, tanaman pakan ternak dan hasil kayu, secara simultan, serta dapat melestarikan sumberdaya lahan tersebut (Aqsa, 2003, hal. 4). Dalam mensukseskan program perbaikan sistem perladangan (Pola *Agroforestry*), di Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, Pembangunan Persemaian Masyarakat Menurut pengertiannya yang dimaksudkan dengan persemaian adalah tempat atau area yang di jadikan untuk memproses benih yang menjadi bibit dan siap untuk di tanam di lapangan, kegiatan penanaman sendiri merupakan langkah awal di lapangan dan merupakan kunci awal dari upaya penanaman hutan.

Di Kabupaten Kapuas Hulu kegiatan persemaian yang dilakan oleh masyarakat terdapat berbagai jenis bibit yang disemaikan antara lain Gaharu, Karet, Karet lambau, Kakau, Puri, Tekam Kelensau, Cirendak, Tembesu, Keladan. Dalam pelaksanaan persemaian bibit yang di peroleh merupakan hasil dari bantuan hibah yang di berikan oleh *Forclime* FC , dan akan di tanam pada lahan masyarakat. Di Kabupaten Kapuas Hulu kegiatan persemaian dimulai pada tahun 2015 di areal DA#2 yang terdiri dari 16 Desa, sedangkan pada area DA#8 adalah dimulai tahun 2017 di 15 desa (FORCLIME FC, 2017, hal. 18) .

Persemaian Masyarakat hingga tahun 2018 saat ini telah di bangun pada desa-desa penyangga TNDS (Taman nasional Danau Sentarum) dan desa desa pada areal *DA REDD+* untuk di tanam pada lahan lahan terdegradasi dan terdeforestasi dengan pola *Agroforestry*. Setidaknya *Forclime* FC sampai saat ini telah membangun 24 unit persemaian masyarakat yang di kelolala oleh kelompok tani di 24 Desa dan persemaian Mandiri

yang di kelola oleh 675 kepala keluarga di 8 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu (Forclime FC, 2016).

Dalam pelaksanaan penyemaian oleh masyarakat seperti Gaharu, Karet, Karet lambau, Kakau, Puri, Tekam Kelensau, Cirendak, Tembesu, Keladan, tanaman-tanama tersebut berkontribusi bagi konservasi alam dan mitigasi perubahan iklim serta dapat menyediakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Tanaman-tanaman yang di semaikan tersebut dapat membantu memitigasi perubahan iklim karna tanaman tersebut berfungsi juga sebagai penyerap karbon.

Kedua, Penanaman Dengan Pola *Agroforestry* Kegiatan *agroforestry* merupakan kombinasi kegiatan investasi jangka panjang dan jangka pendek. Investasi jangka panjang berupa penanaman jenis pohon utama, sementara investasi jangka pendek berupa penanaman tanaman bawah dan tanaman musiman pada sela-sela tanaman utama. Di Kabupaten Kapuas Hulu lokasi potensial untuk kegiatan *agroforestry* adalah wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat lokal, meliputi pemukiman masyarakat, ladang (kebun), dan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Penentuan jenis tumbuhan untuk *agroforestry* berdasarkan hasil kesepakatan kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ekonomi (pasar), sosial, dan ekologi. Umumnya, jenis pohon yang biasa dikembangkan pada areal *agroforestry* di Kabupaten Kapuas Hulu adalah jenis gaharu, karet, meranti, pohon buah, dengan tanaman sela berupa kopi, lada, tanaman obat/emponempon, padi ladang (Forclime FC, 2016).

Ketiga, Pemeliharaan Tanaman Setelah melakukan kegiatan persemaian dan penanaman maka kegiatan pemeliharaan tanaman penting untuk di lakukan. Di Kabupaten Kapuas Hulu Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Pemeliharaan Tanaman adalah pemupukan, penyiangan, pendangiran, pengukuran diameter dan tinggi tanaman, dan penggantian tanaman yang mati, dengan tujuan memperoleh hasil yang disasar. (Forclime FC, 2016).

3) Investasi Jangka Panjang (Patroli Hutan Berbasis Masyarakat).

Selanjutnya kegiatan *Forclime* FC dalam upaya melindungi hutan di Indonesia adalah melakukan Patroli Hutan berbasis Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, Patroli hutan berbasis Masyarakat merupakan kegiatan patroli hutan dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di dalam sekitar kawasan Area Percontohan. Jumlah anggota Tim patroli berdasarkan jumlah dusun dalam suatu desa. Setiap tim patroli terdiri dari 4-6 orang. Penentuan anggota tim patroli hutan di tentukan oleh masyarakat desa. Sebelum melakukan praktek lapangan anggota tim di berikan pelatihan tentang teknik-teknik patroli perlindungan hutan dan konservasi oleh anggota *Forclime* yang terkait. Tim Patroli di setiap desa akan melakukan patroli secara rutin yaitu minimal 6 kali dalam setahun atau setiap dua bulan sekali sesuai kesepakatan antara masyarakat dan pengelola kawasan hutan. Pengelola kelompok patroli masyarakat menerima upah sebagai insentif terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dalam DA dan daerah sekitarnya, jumlah upah tergantung pada ketentuan upah yang berlaku di masing-masing daerah (*Forclime* FC, 2017, hal. 23).

Pada Semester Pertama Tahun 2018 kegiatan Patroli Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat di Kapuas Hulu telah dilakukan di 26 Desa (15 Desa di DA#2 dan 11 Desa di DA#8). Patroli Hutan di (DA#2) merupakan Patroli Hutan tahun keempat, sementara (DA#8) merupakan Patroli Hutan tahun kedua. Patroli Hutan telah dilakukan dengan rata-rata 2 kali di setiap desa dalam Semester Pertama Tahun 2018. Secara umum terdapat tiga tujuan dalam Patroli Hutan ini, yaitu:

- (1).Pengamanan dan perlindungan hutan dari penebangan liar maupun pencurian hasil hutan lainnya.
- (2).Monitoring keanekaragaman hayati, dan
- (3).Pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Syamsul Abidin, S.Hut Forest Management Expert *Forclime* FC Kabupaten Kapuas Hulu “ Tujuan dari kegiatan Patroli Hutan ini masyarakat akan lebih peduli terhadap perlindungan hutan di sekitar desanya juga Patroli Hutan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui potensi-potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki . Kegiatan Patroli Hutan ini dilakukan dengan metode jalur, dengan jalur yang telah ditentukan berdasarkan tingkat ancaman dan gangguan terhadap kelestarian sumber daya alam dan ekosistem di masing-masing desa. Panjang jalur patroli Program *Forclime* FC berdasarkan data yang telah dilaporkan adalah 114 Km atau luas area yang telah diamankan setara 16.000,00 Ha. Kegiatan Patroli ini melibatkan masyarakat desa sebanyak 315 orang yang tergabung dalam 63 Tim Patroli. Salah satu penemuan keanekaragaman hayati yang penting di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Orang utan di beberapa desa seperti Manua Sadap dan Mensiau. Selama kegiatan Patroli Hutan menurut Syamsul Abidin sampai saat ini tahun 2018 belum di temukan Perambakan/Deforestasi yang di lakukan di Daerah Area Percontohan sedangkan untuk pencegahan kebakaran hutan pihaknya melakukan sosialisasi dan pemasangan plang himbauan” (Abidin, 2019).

4) Menerapkan Sistem Silvofishery.

Dalam rangka memperbaiki sistem perladangan masyarakat sekitar aliran sungai yang juga sering memanfaatkan hasil alam untuk kebutuhan hidup berkelanjutan , Program *Forclime* FC memperkenalkan sistem Silvofishery yang di anggap cocok untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan dan ramah akan lingkungan.

Beri Adrian Yahya Tenaga ahli *Forclime* FC di bidang Silvofishery, mengatakan bahwa “Program Silvofishery adalah salah satu program investasi dari program *Forclime* FC . Sama seperti kegiatan *Agroforestry* masyarakat menentukan dan memilih bibit (Ikan) yang ingin di budidayakan. Program ini merupakan perpaduan antara kegiatan kehutanan dan perikanan dengan harapan masyarakat yang terkena dampak intervensi *Forclime* FC dapat meningkatkan mata pencaharian dan juga

masyarakat yang terkena dampak dari adanya program tidak hanya mengandalkan pendapatan dari hasil alam yang musimam tetapi dapat di lakukan secara terus menerus. Program ini ramah akan lingkungan tanpa merusak SDA di area program dan hutan. Dalam melaksanakan program ini tenaga ahli *Forclime FC* memberi pengetahuan dengan cara sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terlebih dahulu tentang bagaimana cara mengolah lahan yang sempit dan tanpa merusak alam akan tetapi tetap bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, Program ini di khususkan kepada anggota masyarakat yang memiliki sumber air yang melimpah dan berpotensi untuk di kembangkan seraya melakukan kegiatan penanaman hutan di sekitar area program” (Yahya, 2019).

Kegiatan *Forclime FC* di Kabupaten Kapuas Hulu di bidang *Silvofishery* ,*Forclime FC* memfasilitasi budidaya ikan yang nilai ekonomisnya tinggi hingga ke pengelolaannya dengan tujuan meningkatkan sumber daya masyarakat sekitar, dalam melaksanakan intervensi program, *Forclime FC* murni hanya memberikan bantuan berupa bibit dan memfasilitasi tempat serta kebutuhan dalam pengelolaan ikan, tanpa adanya timbal balik dari hasil yang di peroleh warga. Setiap warga yang ingin masuk kedalam program *Silvofishery* di Kabupaten Kapuas Hulu murni kemauan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak *Forclime FC* itu sendiri. Dukungan *Forclime FC* memfasilitasi budidaya ikan untuk dijadikan pendapatan ekonomi bagi masyarakat misalnya adalah bantuan tungku / oven untuk mengolah ikan asap. Desa Bunut Tengah yang sebagian besar warganya bekerja di Danau Pontu merupakan Desa penghasil Ikan Salai / Ikan Asap. Pada mulanya masyarakat menggunakan oven konvensional yang membutuhkan kayu bakar lebih banyak. Program *Forclime FC* dalam hal ini hadir untuk memberikan bantuan oven tertutup sederhana yang lebih efisien. Dengan menggunakan oven ini, dengan kayu bakar yang sama dapat memanggang ikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat (Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017, hal. 36-38)

Adapun keuntungan dari pola Silvofishery ini adalah sebagai berikut:

1. Selain panen ikan, anggota dapat panen sayur – sayuran dan buah-buahan
2. Tanaman yang ada di sekitar kolam bisa sebagai penyangga air bersih
3. Limbah dari tanaman yang di panen bisa menjadi alternatif pakan ikan seperti bonggol dan jagung.
- 5) Demplot perbaikan sistem perladangan

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah DA/Area Percontohan berupa areal rawa gambut, sehingga rawan terhadap adanya kebakaran hutan jika praktek perladangan berpindah terus diterapkan. Oleh karena itu, pembuatan demplot kegiatan perladangan dan pertanian menetap dan intensif diperlukan sebagai pembelajaran dan upaya mengurangi praktek perladangan berpindah. Lokasi demplot dipilih berdasarkan posisi keterjangkauan yang paling strategis antar desa. Jumlah demplot disesuaikan dengan kebutuhan dari keterwakilan demplot di suatu wilayah kecamatan. Demplot perladangan dan pertanian menetap ini menggunakan komposisi jenis tanaman sesuai dengan kesepakatan masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekologi, ekonomi, sosial.

Model kegiatan perbaikan sistem perladangan ini perlu diduplikasi pada Desa lainnya pada areal DA *REDD* program *Forclime* FC, dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan masyarakat, mengurangi praktek perladangan dengan sistem tebas bakar gilir balik (berpindah) ke arah perladangan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mengurangi tekanan terhadap hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017, hal. 43).

Pengembangan Demplot Hortikultura dan Sylvopastural Di Kabupaten Kapuas Hulu pada area DA#2 difokuskan pada pengembangan Demplot Hortikultura dan Sylvopastural, sedangkan di area DA#8 difokuskan pada

pengembangan Silvofishery dikarenakan daerah ini merupakan daerah aliran sungai . Hasil penjualan Demplot ini diharapkan dapat dijadikan modal masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian yang telah didampingi oleh Program *Forclime* FC. Dari segi ekologi, pembuatan Demplot ini merupakan salah satu bentuk upaya perbaikan sistem perladangan mengingat kebiasaan masyarakat Kalimantan membakar lahan untuk membuka area perladangan yang menjadikan salah satu penyumbang deforestasi hutan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar DA di Kabupaten Kapuas Hulu, dikembangkan 3 kelompok kegiatan, yaitu pengembangan Demplot *Hortikultura* dan *Sylvopastural*, dan Pengembangan HHBK.

Pengembangan Demplot Hortikultura dilakukan di sebagian besar DA#2 dan sebagian kecil DA#8. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah sayuran seperti kangkung, timun, sawi, dll, padi, dan jenis tanaman kehutanan seperti Puri dan Gamal. Selain itu dikembangkan kegiatan demplot *Sylvopastural* berupa kambing di Desa Labian dan ayam di Desa Sepandan

Dalam pengembangan demplot *Sylvopastural Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu, *Forclime* FC memberi bantuan berupa anakan yang di kembangkan dan di kelola oleh masyarakat, dan hasil yang di peroleh di bagikan kepada kelompok masyarakat yang mengelola serta sisa penjualan dapat di gunakan untuk pembelian anakan untuk di kembangkan dan di kelola oleh kelompok masyarakat kembali. Dalam pengembangan demplot *Sylvopastural* masyarakat juga diwajibkan menanam pohon di area penangkaran dan berbagai jenis tumbuhan yang lain yang dapat di kembangkan dan menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Demplot Hortikultura berkembang sangat baik di DA#2 karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peladang, selain itu kondisi alam yang mendukung untuk diterapkan perladangan menetap. Demplot Hortikultura kurang berkembang dengan baik di DA#8 karena kondisi alam

di sekitar sungai sehingga demplot sering terendam banjir air sungai. Sebaliknya penanaman Puri berkembang dengan baik karena dapat bertahan pada kondisi banjir. Satu-satunya pengembangan pemanfaatan jenis-jenis tanaman kehutanan yang saat ini mampu menghasilkan pendapatan kepada masyarakat dalam waktu yang relatif sangat singkat maksimal dalam 1 tahun adalah Puri atau Kratom (*Mitragyna speciosa*). Puri termasuk Keluarga Rubiaceae, hidup dan tumbuh subur di Pulau Kalimantan. Masyarakat memanfaatkannya sebagai kayu bangunan dan meubuler. Namun dalam satu dekade ini, Puri lebih bernilai ekonomi daunnya dibandingkan dengan kayunya dan masyarakat telah membudidayakannya dengan sukses. Dalam pemanenan ini *Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu memberi bantuan bibit kepada masyarakat yang ingin membudidayakannya, serta Tenaga Ahli *Forclime* FC memberi pengetahuan tentang cara panen yang baik sehingga tidak dilakukan dengan cara menebang/memangkas batang, melainkan hanya daun dewasa saja yang dipetik, maka hasilnya akan berlipat ganda (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017, hal. 42).

Pengembangan Pemanfaatan HHBK, Masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar Hutan biasa memungut hasil hutan bukan kayu untuk konsumsi pribadi maupun untuk meningkatkan pendapatan Tunai. Kegiatan pemungutan dan pemanfaatan HHBK akan diintegrasikan dengan perhutanan sosial melalui skema yang telah ditentukan, ketentuan dan aturan dalam pemungutan dan pemanfaatan HHBK sesuai dengan aturan perhutanan sosial dengan memperhatikan status fungsi hutan. Masyarakat juga perlu mendapatkan pelatihan mengelola HHBK dan pemasarannya untuk memberikan nilai tambah dari HHBK tersebut (*Forclime* FC, 2017, hal. 28).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan potensi penting bernilai tinggi yang strategis untuk dikembangkan. Pengembangan HHBK di DA#2 adalah Pengolahan Bambu dan Rotan menjadi furnitur dan kerajinan lainnya yaitu di desa Mensiau, Manua Sadap, dan Belatung. Sementara di DA#8, HHBK yang dikembangkan adalah Madu Tikung, Madu

Kelulut, dan Kerajinan Rotan dan Bambu. Terdapat 7 Desa yang mengembangkan Madu Tikung ini, yaitu Desa Nanga Tuan, Entibab, Bunut Hulu, Bunut Tengah, Keliling Semulung, dan Pala Pintas yang merupakan Kawasan Siawan Belida. Sementara Desa Tanjung Intan mengembangkan jenis Madu Kelulut (*trigona sp*) menggunakan Stup, rumah buatan yang digunakan lebah bersarang dan menyimpan Madu. HHBK lain yang dikembangkan yaitu kerajinan tangan berupa Tas, Tempat Tissue, dan Dompot di Desa Landau Mentail dan Tikar Lampit di Desa Keliling Semulung dan Pala Pintas (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017, hal. 36-38).

Potensi pengembangan HHBK Madu, baik melalui pengelolaan lebah liar pada pohon Lalau maupun dengan perbanyak pembuatan kayu dudukan sarang lebah liar berupa Tikung pada areal DA REDD+ sangat tinggi dan mempunyai prospek yang bagus dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan dan pemanfaatan HHBK Madu perlu terus didorong dan didukung selama periode program. Karena sangat sejalan dengan tujuan program *Forclime FC*, yaitu secara ekonomi mampu menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan secara ekologis dapat meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Pengembangan HHBK Madu, baik melalui pengembangan Lalau maupun pengembangan Tikung, akan mendorong dan memacu masyarakat untuk melindungi dan memelihara pohon-pohon Lalau dan pohon-pohon yang cocok untuk dipasang Tikung, serta pohon-pohon yang menjadi pakan lebah. Bahkan areal-areal yang mengalami deforestasi dan degradasi dapat ditanami dengan jenis-jenis pakan lebah dan jenis-jenis pohon Lalau melalui paket investasi pengembangan HHBK Madu (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017, hal. 41).

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Kapuas Hulu seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar wilayah

Area Percontohan atau (DA) program *Forclime FC* juga berperan dalam membantu memasarkan hasil produk yang di peroleh masyarakat seperti Pengolahan Bambu dan Rotan menjadi furnitur dan kerajinan, serta hasil Madu yang diperoleh di kemas agar terlihat menarik dan harga jual ekonomis yang tinggi untuk kepentingan masyarakat. Dalam pemasaran produk HHBK *Forclime FC* membantu menawarkan hasil produk tersebut ke perusahaan swasta yang tertarik sebagai pembeli. Di Kabupaten Kapuas Hulu tak kurang 80 hingga 100 ton madu hutan murni di produksi tiap tahunnya di Kabupaten ini.

6) Perbaikan Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat Perhutanan Sosial.

Upaya lain yang dilakukan program *Forclime FC* dalam perbaikan pengelolaan hutan lestari adalah pelaksanaan Perhutanan Sosial yang juga merupakan agenda prioritas Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan Sosial merupakan sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar hutan yang dilakukan dengan model menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan pelestarian lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017, hal. 32).

Melalui perhutanan sosial, konflik-konflik tenurial yang terjadi selama ini antara pengelola hutan (Baik pemerintah maupun BUMN dan swasta dapat dicarikan solusinya secara adil dan transparan dan dapat di pertanggungjawabkan oleh pihak pihak yang terkait). Program perhutanan sosial juga di harapkan dapat memberikan jaminan legalitas hukum kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan melalui skema hutan desa, hutan masyarakat, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, kemitraan, hutan adat, dll (*Forclime FC*, 2016, hal. 38).

Di Kalimantan sendiri skema perhutanan sosial terdapat banyak masyarakat yang masih bingung dan belum mendapat cukup sosialisasi dari pemerintah, banyak desa yang belum teraplikasi secara matang mengenai skema ini. Dan dalam hal ini lah peran *Forclime FC* di Kabupaten Kapuas Hulu

dalam upaya mendukung program pemerintah dengan memsosialisasikan ke desa-desa mengenai skema hutan agar masyarakat tidak bingung terhadap aturan-aturan mengenai hutan (Alam A, 2011).

Menurut Definisinya skema hutan desa adalah hutan yang di kelola oleh masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa, hak kelola di berikan kepada lembaga desa/adat dan di atur sesuai aturan desa/adat. Di kawasan hutan lindung masyarakat dapat memanfaatkan hutan lindung untuk keperluan tanaman obat-obatan, ekowisata serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Hutan Kemasyarakatan menurut definisinya di berikan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani dan koperasi baik di hutan lindung maupun hutan produksi, semua kegiatan di hutan kemasyarakatan dapat dilakukan, baik itu untuk memanfaatkan pemungutan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta keanekaragaman hayati kecuali untuk memanfaatkan kayu hutan yang hanya dapat di mamfaatkan di hutan produksi, dan juga hutan kemasyarakatan dilarang untuk menebang pohon di kawasan hutan lindung. Sedangkan hutan tanaman rakyat diberikan kepada kelompok masyarakat baik itu kelompok perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi di hutan produksi mereka dapat menanam dan memanen kayu untuk keperluan industri . selain itu juga dapat memanfaatkan sebagai ekowisata, serta tumpang sari untuk pangan. Sedangkan Hutan adat dapat di berikan kepada masyarakat hukum adat baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hukum adat. Hutan untuk masyarakat adat di dalam kawasan hutan di perlukan PERDA masyarakat hukum adat karna status hutan adat berubah dari kawasan hutan negara menjadi kawasan hutan hak adat. Status hutan ini di atur menurut PERMEN lingkungan Hidup dan Kehutanan no 32 Th.2015 tentang hutan hak (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017).

Forclime FC dalam menjalankan program kerjanya di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam rangka perbaikan pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat perhutanan sosial sampai

dengan bulan Juni tahun 2018 yang lalu setidaknya 7 hutan desa di area kerja program yang telah terselesaikan dan mendapat SK dari pemerintah pusat. Bantuan yang di berikan *Forclime* FC selain berupa pendampingan sosialisasi juga memfasilitas yang di butuhkan untuk percepatan dan pencapaian target program.

Dalam pelaksanaan program perbaikan pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat perhutanan sosial, program *Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu mendukung Pemerintah Indonesia Mengimplementasikan Program Nawacita 1,6 dan 7. Nawacita, pertama yaitu Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Nawacita ke enam yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional sehingga masyarakat Indonesia bisa maju dan bangkit bersama masyarakat asia yang lainnya. sedangkan Nawacita ke tujuh mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam implementasinya telah diatur dalam PERMEN No.83 Th . 2016 oleh Kementrian Lingkungan Hidupa Dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah untuk Tahun 2015 hingga 2019 telah mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan untuk seluruh Indonesia.

Potensi pengembangan perhutanan sosial pada DA#2 dan DA#8 REDD+ *Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu sangat tinggi. Namun keterbatasan masyarakat mengenai kebijakan pengembangan perhutanan sosial masih sangat terbatas. Sehingga animo masyarakat untuk memamfaatkan peluang yang di berikan oleh pemerintah dan menggunakan hak haknya dalam pengelolaan hutan negara masih rendah. Dan ini terbukti pada saat sosialisasi pada tingkat kecamatan dan tingkat desa yang di prakarsai oleh program *Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu (*Forclime* FC, 2016, hal. 50).

2. Upaya Forclime Modul Teknis TC Di Kabupaten Kapuas Hulu

Sebelum membahas lebih lanjut dalam membahas bagian ini, Penulis akan menjelaskan tujuan program TC di dalam pelaksanaan programnya di Indonesia. *Forclime* TC memiliki 3 Area Strategis, dalam upaya mencapai tujuan programnya.

Area Strategis 1 – Kerangka Kebijakan Kehutanan di Tingkat Nasional dan Daerah

Forclime TC.

Memberikan saran kebijakan dan membantu dalam pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH), Perubahan Iklim dan REDD+. Selain itu, juga mendukung pengembangan kebijakan mengenai pencegahan kebakaran hutan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Dukungan terhadap kerangka kerja hutan dan perubahan iklim bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan regulasi sehingga sesuai dengan tujuan iklim nasional (NDC), prinsip-prinsip tata kelola kehutanan serta tujuan konservasi keanekaragaman hayati.

Area Strategis 2 - Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH.

FORCLIME mendukung pembangunan dan pengembangan KPH di Indonesia di tingkat nasional dan tingkat daerah. Dukungan di tingkat nasional meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas secara umum. Sementara pada tingkat daerah FORCLIME mendukung implementasi perancangan-perencanaan hingga pengelolaan KPH. Oleh karena itu, *FORCLIME* mendukung empat pembangunan KPH Model di Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) serta Kabupaten Palu di Sulawesi Tengah.

Area Strategis 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Di tingkat nasional dan sub nasional, *Forclime* menyediakan dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Pendampingan program *Forclime* diarahkan pada:

- (1) Pengembangan kebijakan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Penguatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan (khususnya Pusat Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LHK di Bogor) dan.
- (3) Pengembangan pelatihan yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan melalui pelatihan di dalam kelas dan dengan menggunakan metoda campuran antara di dalam kelas dan dalam jaringan (daring-online) (*Forclime Indonesia, 2017*).

Dalam rangka mencapai target program ini , *Forclime* modul TC selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam melaksanakan kegiatannya sama seperti Pelaksanaan modul FC. Di Kabupaten Kapuas Hulu *Forclime* TC fokus dalam pembentukan dan pembangunan Kesatuan Pengelola Hutan dan Mendukung Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Dan berikut penulis akan memaparkan kegiatan utama Program *Forclime* TC di Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mencapai sasaran program :

- 1) Mendukung Tebentuknya Lembaga Kesatuan Pengelola Hutan Di Kabupaten Kapuas Hulu.

Di Kabupaten Kapuas Hulu *Forclime* TC fokus dalam pembentukan dan pembangunan (KPH) . Kesatuan Pengelola Hutan sendiri adalah elemen kunci dalam mitigasi perubahan iklim lokal dan upaya adaptasi. Dalam pelaksanaannya Program *Forclime* modul TC mendukung pembentukan dan pembangunan ini di dasarkan fakta bahwa Program ini sejalan terhadap tujuan program *Forclime* di Indonesia yaitu pengelolaan hutan yang lestari. Kesatuan Pengelola Hutan merupakan lembaga atau organisasi Pemerintah Indonesia yang berada pada tingkat tapak (Kabupaten Daerah). KPH sendiri

hanya berfungsi pengelolaan hutan dan tidak menjalankan fungsi pengurusan yang termasuk kewenangan publik.

Sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan KPH berasal dari, APBN APBD, Sumber lain sesuai peraturan dan perundangan namun, bantuan keuangan yang signifikan dari sumber-sumber lokal, nasional dan internasional akan diperlukan untuk juga menyiapkan struktur manajemen serta infrastruktur teknis KPH.

Forclime TC memfasilitasi Pemerintah hingga konsep dan pelaksanaannya termasuk pembiayaannya. Di Kabupaten Kapuas Hulu *Forclime TC* selain membiayai pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan program ini juga mendukung pelaksanaan pertemuan penting untuk koordinasi KPH yang tidak di biayai oleh APBN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, t.thn.).

Menurut Klotilde Sikun “Berbicara mengenai keberhasilan KPH, di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri merupakan salah satu KPH di Kalimantan Barat yang berkembang pesat dan harus diakui ada peran *GIZ Forclime TC* dalam pembentukan dan perkembangannya, selanjutnya tergantung bagaimana Provinsi dan Kabupaten berbagi kewenangan mengenai perubahan yang di harapkan” (Sikun, Wawancara, 2019).

2) Mendukung Terbentuknya Lembaga Desk Resolusi Konflik Di Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu kegiatan *Forclime TC* di tingkat daerah memberi dukungan pada penanganan konflik lahan dan sumber daya alam di Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan strategi *Forclime TC* yang pertama yaitu penetapan kerangka kebijakan serta strategi pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan dukungan pembentukan *Desk Resolusi Konflik (DRK)* dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pelatihan mediasi dan workshop.

Menurut pengertiannya Konflik atas lahan dan sumber daya alam termasuk air bersih, mineral terjadi di seluruh dunia. Konflik lahan dan sumber daya alam dapat menjadi bagian penting dari kemajuan dan pembangunan jika dapat di kelola

atau diselesaikan dengan cara baik. Akan tetapi, konflik dapat mendorong terjadinya persoalan seperti kekerasan dan kehancuran, terutama di negara-negara dengan tata kelola pemerintahan yang lemah. Masalah terkait dengan ketidakpastian hak tenurial karena terbatasnya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat atas lahan dan sumber daya alam (Mustaqim, 2016).

Dari tahun ke tahun konflik lahan dan sumber daya alam mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia. Peningkatan terjadi tidak hanya dari jumlah konflik, tetapi juga luasan dan para aktor yang terlibat di dalamnya. Keadaan semacam ini tidak saja dapat merusak hubungan antar pihak yang saling bersengketa, namun juga berpotensi mengganggu pembangunan yang dilakukan pemerintah. Berawal dari kesadaran bersama bahwa konflik harus dapat dikelola dengan baik di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, *GIZ Forclime TC* bersama *Working Group-Tenure* (merupakan suatu lembaga organisasi berbentuk jaringan yang fokus membantu menyelesaikan konflik tenurial) dan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu merancang dan membentuk sebuah lembaga penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam di tingkat daerah pada tahun 2017 yang bernama Desk Resolusi Konflik (DRK) (DRK Kabupaten Kapuas Hulu, 2017).

Skema bantuan *Forclime GIZ TC* pada lembaga DRK ada dua, yang pertama secara langsung memberikan dukungan pembentukan dan pelatihan kepada anggota DRK dan yang kedua memberikan bantuan keuangan kepada WGT untuk penanganan menyelesaikan konflik.

Menurut Definisinya Desk Resolusi Konflik (DRK) Kapuas Hulu terbentuk sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengantisipasi resiko konflik yang muncul sebagai dampak dari aktivitas pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan merancang suatu mekanisme penyelesaian konflik yang mengikutsertakan keterlibatan para pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan masalah mereka. Diprakarsai bersama antara *Working Group on Forest Tenure (WGT)* dan *GIZ Forclime* .

Desk Resolusi Konflik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai mana di maksud memiliki tujuan:

- 1.Membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat memaksimalkan manfaat dari lahan dan sumber daya alam secara harmonis dan damai untuk pembangunan hijau yang ramah sosial dan ramah lingkungan.
- 2.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencegah, penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam.
- 3.Menyediakan suatu kelompok mediator berbasis di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 4.Meningkatkan fungsi koordinatif baik secara horizontal maupun vertikal di antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait penyelesaian Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam.
- 5.Mengembangkan jejaring pencegahan dan penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam dengan dalam rangka peningkatan kinerja DRK Kabupaten Kapuas Hulu (Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2018, hal. 3).

Sebelum sampai ke tahap menyelesaikan beberapa kasus yang terdapat di Kapuas Hulu, Tim DRK mengikuti pelatihan dasar mediasi yang di fasilitasi oleh WG-Tenure bekerjasama dengan *GIZ Forclime*. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai konsep maupun teori mediasi kepada para Tim DRK oleh tenaga teknis atau ahli Forclime TC . Selain melaksanakan pelatihan dasar mediasi, Tim DRK juga dibekali dengan keterampilan dokumentasi kasus melalui rangkaian pelatihan. Pelatihan pendokumentasian sendiri dibagi menjadi dua tahap, yaitu pelatihan dokumentasi dasar serta pelatihan dokumentasi tingkat lanjut.

Tim Pelaksana DRK Kapuas Hulu mengikuti sejumlah kegiatan dalam rangka *Capacity Building* yang di fasilitasi Program Forclime Modul TC, yaitu:

1. Pelatihan Dasar Mediasi, tanggal 2 hingga 5 Mei 2017 di Bogor. Dalam pelatihan ini Tim Pelaksanaan DRK

Kapuas Hulu menyepakati dua kasus yang akan diselesaikan pada kurun waktu tahun 2017, sekaligus membentuk dua tim mediator. Adapun dua kasus tersebut terfokus pada penyelesaian batas Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Suhaid serta penyelesaian batas Kecamatan Semitau dengan Kecamatan Suhaid.

2. Pelatihan Dasar Teknik Mediasi, tanggal 30 Oktober hingga 3 November 2017 di Bogor, diadakan oleh *Working Group on Forest Land Tenure* (WG-Tenure) didukung oleh *GIZ Forclime*. Pelatihan ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan peningkatan ketrampilan peserta tentang teknik-teknik mediasi serta penilaian konflik lahan dan sumber daya alam (DRK Kabupaten Kapuas Hulu, 2017).

Setelah mendapatkan pelatihan dasar mengenai konsep maupun teori mediasi kepada DRK oleh *GIZ Forclime* yang di bantu oleh *WG Tanure*, DRK Kapuas Hulu setahap demi setahap mulai menunjukkan beberapa capaian. Melalui serangkaian pelatihan dan praktik di lapangan, Tim DRK kini bertransformasi menjadi sebuah tim yang memiliki pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan mediasi yang cukup mumpuni. Sambutan positif mulai diterima oleh Tim DRK dalam upaya menyelesaikan konflik yang ada di lapangan. Hal ini perlu diapresiasi, mengingat kehadiran DRK Kapuas Hulu belum lama berjalan namun sudah mampu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan (*GIZ*, 2017).

B. Capaian dan Kendala Program Periode 2010 hingga 2018 di Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Capaian Program Periode 2010 hingga 2018 di Kabupaten Kapuas Hulu

Setelah Program *Forclime* FC dan TC dilaksanakan di Area percontohan (DA) di Kabupaten Kapuas Hulu maka untuk mengetahui berhasil tidaknya program di jalankan dapat dilihat dari kemajuan yang dicapai suatu daerah yang di intervensi.

Menurut Deary Rakhmadi GIS and Database Specialist *Forclime Modul* FC melalui wawancara langsung Tanggal 16 Januari 2019, di Kantor *Forclime* FC Kabupaten Kapuas Hulu, mengatakan bahwa: “Cara menghitung dan mengetahui tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan *Forclime Modul* FC di Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum intervensi program para anggota *Forclime Modul* FC sudah melakukan penghitungan *base line* tutupan lahan terlebih dahulu dengan cara yang di peroleh dari citra sateli jarak jauh dan juga data yang di peroleh dari lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program di akhir kontrak perjanjian di tahun 2020 yang akan datang, dan di hitung kembali apakah ada perubahan sebelum dan sesudah intervensi program tersebut, dan jika tidak ada perubahan dari adanya kegiatan tersebut berarti dapat di simpulkan program *Forclime* ini gagal di terapkan di Kabupaten Kapuas Hulu” (Rakhmadi, Wawancara, 2019). Dalam mengukur *base line* tutupan lahan pihak program *Forclime Modul* FC menggunakan data yang di peroleh oleh hasil citra satelit beresolusi tinggi untuk mengukur pengurangan emisi karbon.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, para tenaga ahli *Forclime Modul* FC juga telah melakukan survei terhadap masyarakat yang berada di areal percontohan (DA) pada saat dimulainya kegiatan dan akan di bandingkan di akhir kegiatan untuk menentukan berhasil atau tidaknya program *Forclime*.

Hingga tahun 2018 kontribusi *Forclime* dalam mengurangi Karbon di Area Percontohan belum dapat di

pastikan keberhasilan program nya di Kabupaten Kapuas Hulu, alasannya bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut di dilaksanakan di akhir program di tahun 2020 yang akan datang mengingat masih terdapat program dalam rangka menurunkan emisi yang masih di dilaksanakan hingga berakhirnya program.

Untuk capaian program modul FC (Keuangan) menurut Deary Rakhmadi dalam rangka meningkatkan mata pencaharian masyarakat, dan capaian kegiatan *Forclime* Modul FC mengatakan, “Pihaknya memiliki target yang tinggi yaitu 80 % target harus tercapai dan memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat di Area Percontohan. Dikatakan, meskipun pengukuran tingkat keberhasilan program percontohan yang diintervensi akan dilakukan di akhir program, namun keberhasilan sudah dapat terlihat terbukti beberapa pasar di Kecamatan Lanjak di kuasai oleh barang-barang hasil dari intervensi program *Forclime* modul FC yang di kelola masyarakat, seperti penjualan investasi jangka pendek, sayur, beras serta ikan dan juga investasi jangka menengah seperti buah-buahan pisang dan karet. Sedangkan untuk program Penggunaan dan Perencanaan Lahan Partisipatif, Perhutanan Sosial program ini juga telah berhasil mempercepat dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya. Pihak Program *Forclime Modul FC* akan selalu terus menerus memantau dan mendata pendapatan masyarakat hingga akhir program (Rakhmadi, Wawancara, 2019)”.

Sedangkan Dari Hasil Wawancara Kasubbid Pertanian, Pangan, Perikanan dan Pariwisata pada Bappeda Hasnul Shabri, SP, M.Sc pada 16 Januari 2019 di Kantor Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu menyebutkan “Dari tahun 2010 hingga 2018, program kerja sama antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan lancar dan masyarakat juga menyambut baik program yang ditawarkan *Forclime FC* dan ini di buktikan pada saat kami mengunjungi Area Percontohan *Forclime FC* di lapangan banyak masyarakat yang semula menerapkan sistem perladangan berpindah dan perlahan beralih ke program yang di tawarkan *Forclime FC*

seperti program Agroforestry dan Silvofishery yang ramah terhadap lingkungan dan ini sangat berdampak positif dalam mengatasi Deforestasi Hutan di Kabupaten Kapuas Hulu yang selama ini banyak terdapat masyarakat yang menerapkan sistem perladangan berpindah dan dapat merusak hutan serta di sisi lain dapat membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan juga *Forclime* FC memiliki tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk mendukung program yang ditawarkan seperti tenaga ahli di bidang pemetaan, Tenaga ahli Agroforestry dan mereka mampu membantu Pemerintah Desa memetakan wilayah administrasi desa serta membantu Pemerintah meningkatkan program pendapatan bagi masyarakat Desa” (Shabri, 2019).

Untuk capaian Program Modul TC (Teknis) *Forclime* di Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas nya berhasil membantu Pemerintah Indonesia dalam membentuk dan membangun suatu Kelembagaan di tingkat daerah untuk Pengelolaan hutan yang lestari. *Forclime* Modul TC berhasil dalam membantu menkonsepkan dan merancang tentang terbentuknya Kelembagaan Kesatuan pengelola hutan/KPH di Kabupaten Kapuas Hulu dan Pembentukan Kelembagaan DRK di Kabupaten Kapuas Hulu. *Forclime* Modul TC bukan hanya membantu membentuk Kelembagaan tetapi juga memberikan pengetahuan tentang pelatihan dasar kepada lembaga terkait untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam pelaksanaannya Program *Forclime* Modul TC memberi Pelatihan mediasi yang bertujuan agar Tim kelembagaan DRK memiliki wawasan mengenai Konsep dan Teori Mediasi. Kegiatan yang di rancang *Forclime* Modul TC di Kapuas Hulu dalam membantu menkonsepkan dan pembentukan lembaga DRK terbukti berhasil dengan Fakta bahwa lembaga ini berhasil membantu menyelesaikan konflik di Kabupaten Kapuas Hulu. *Forclime* TC dalam kegiatannya juga berhasil membentuk Tim DRK bertransformasi menjadi sebuah tim yang berhasil memiliki pemahaman , pengetahuan , serta ketrampilan mediasi yang mumpuni.

Dalam wawancara langsung dengan Ketua Mediator DRK, Muhtarudin, S.Sos.,M.AP pada Hari Selasa, 22 Januari 2019 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu berkaitan dengan Kelembagaan DRK menyebutkan “Selama hampir dua tahun berjalan, DRK menunjukkan kemajuan baik dari hasil yang dicapai maupun proses mediasi yang dilakukan. Kami tim mediator pada tahap awal menyelesaikan kasus batas desa di akhir Tahun 2017 telah berhasil melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa yaitu Desa Sepandan dan Senunuk Kecamatan Batang Lupar dan Desa Laboyan Kecamatan Selimbau di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk tahun 2018 Tim Mediator DRK kembali menyelesaikan beberapa batas desa lanjutan dan sengketa sumber daya alam antara masyarakat Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan dengan Taman Nasional Danau Sentarum dan Betung Kerihun (Muhtarudin, 2019)”.

Tuturnya Menurut Muhtarudin “Kedepan pendampingan coaching/pelatihan dan pembinaan (mentoring) tetap dilakukan *WGT* dan *Forclime* TC untuk memperkuat DRK, guna membantu Kabupaten Kapuas Hulu menyelesaikan sengketa lahan dan sumber daya alam. Penguatan ini diharapkan menjadikan DRK semakin mampu berperan dalam menyelesaikan konflik dan pada akhirnya akan dapat mendorong berjalannya program dan kegiatan di daerah tanpa mengalami gangguan, termasuk program pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi komitmen bersama *Forclime* dan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Muhtarudin, 2019)”.

2. Kendala Program Periode 2010 hingga 2018 di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam pelaksanaan Implementasi nya di lapangan *Forclime* FC di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2010 hingga 2018 di awal pelaksanaanya memiliki kendala di karnakan banyaknya masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keraguan terhadap program yang ditawarkan, tetapi dengan sosialisasi yang kerap kali dilakukan, masyarakat dapat

memahami dan menerima program tersebut (Rakhmadi, Wawancara, 2019).

Dan Pada prakteknya, di awal pelaksanaan program hanya sebagian kecil masyarakat yang secara langsung berpartisipasi aktif dalam pembuatan persemaian, mulai dari penyiapan lahan, pembangunan sarana fisik persemaian, pembuatan bibit/semay, hingga pemeliharaan bibit dalam persemaian. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan oleh LPM, masyarakat pada dasarnya menginginkan bibit yang sudah jadi dan siap untuk ditanam.

Dan ini cukup jelas menggambarkan bahwa upaya pembelajaran masyarakat dalam pengembangan *Agroforestry* melalui pembangunan persemaian masyarakat di tiap desa dinilai kurang efisien dan efektif. periode yang akan datang, mengefisienkan biaya, waktu, dan tenaga, maka perlu diambil langkah-langkah cepat, terencana dan terkoordinasi dengan baik antara program dengan masyarakat yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memilih dan menyiapkan bibit tanaman yang diinginkan serta menanamnya pada lahan yang telah tersedia. Namun tetap memperhatikan aspek-aspek konservasi, pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengurangan emisi GRK dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini bisa mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program *Forclime* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jendral Biro Perencanaan, 2017).

Dan juga kendala lain Beberapa wilayah DA mengalami pertentangan kepentingan antar anggota masyarakat sehingga memicu konflik yang dapat menghambat pelaksanaan program. Resolusi konflik penting dilakukan di wilayah-wilayah konflik maupun rawan konflik dengan bekerja sama dengan *Forclime* TC dan stakeholder (pemangku kepentingan) lain yang terkait (Forclime FC, 2017, hal. 29).

Sedangkan kendala yang di hadapi *Forclime* Modul TC Selama berjalannya program banyak masyarakat masih sangat kekurangan mengenai informasi mengenai KPH dan disinilah peran *Forclime* modul TC selain membantu merancang dan

pembentukan Kelembagaan di tingkat Kabupaten akan tetapi Kegiatan ini juga mensosialisasikan kepada warga mengenai KPH itu sendiri .Sedangkan kaitannya terhadap Lembaga DRK ,dalam pelaksanaannya Tim mediasi konflik memiliki kendala-kendala yang perlu di hadapi, Ini dikarenakan selain penyelesaian berbasis mediasi merupakan hal yang baru dalam menyelesaikan sengketa di Kapuas Hulu, beragamnya latar belakang keanggotaan yang ada di dalam DRK juga membuat masing-masing anggota perlu melakukan penyesuaian satu sama lain. Kendala yang muncul adalah sesuatu yang wajar, mengingat kelembagaan DRK dalam satu tahun ini masih mencari bentuk terbaik dan dalam tahap penyesuaian. Dalam mendukung peningkatan SDM lembaga TIM DRK *Forclime* TC di Kabupaten Kapuas Hulu terus akan melakukan pembinaan oleh *Forclime* TC untuk memperkuat TIM ini (DRK Kabupaten Kapuas Hulu, 2017).